



P E N E T A P A N

Nomor 1/Pdt.P/2018/PN MII

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam peradilan tingkat pertama menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam Permohonan yang diajukan oleh:

KANSERINA LILING Perempuan, Umur 35 Tahun, tempat tanggal lahir di Wonorejo 19 Agustus 1982, Agama Kristen Protestan, Alamat di Dusun Petana, Desa Korincia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah melihat dan meneliti bukti surat;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan tertanggal 5 Januari 2018 dengan isi permohonan sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung pemohon bernama Jonathan Arung Wong, dilahirkan di Makassar pada tanggal 2 Nopember 2007 sebagai anak laki-laki dari Ibu Kandung Tunggal Kanserina Liling;
- Bahwa kelahiran anak kandung pemohon tersebut telah terdaftar dalam daftar kelahiran untuk Warga Negara Indonesia di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur sebagaimana tercatat di Akta kelahiran Nomor 7324-LT-13052015-0040, Atas nama JONATHAN ARUNG WONG, pada tanggal 13 Mei 2015;
- Bahwa anak kandung pemohon sejak lahir tidak pernah mengenal dan bertemu dengan Ayah kandungnya dan tidak pernah membiaya hidup anak kandung pemohon sejak lahir sampai detik ini.
- Bahwa Ibu kandung pemohon (Kanserina Liling) telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2013 dengan Craig Alan Baker di Mangkutana Luwu Timur.
- Bahwa sejak pernikahan tersebut, Craig Alan Baker adalah ayah tiri Jonathan Arung Wong, yang bertanggungjawab penuh atas semua kebutuhan kehidupan pertumbuhan dan masa depan Jonathan Arung Wong selanjutnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keadaan tersebut di atas, dalam Akte kelahiran anak pemohon tercatat bernama Jonathan Arung Wong, maka Ibu kandung (Kanserina Liling) dengan persetujuan Craig Alan Baker selaku Ayah tiri, berkeinginan untuk memohon kepada Bapak Hakim untuk menyetujui perubahan nama marga, Jonathan Arung WONG menjadi Jonathan Arung BAKER.
- Bahwa anak kandung pemohon sangat memerlukan pergantian perubahan nama marga untuk keperluan sekolah, asuransi, serta keperluan surat-surat yang di butuhkan untuk pendidikan dan masa depan.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Luwu Timur agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari asal JONATAHAN ARUNG WONG digantimenjadi JONATHAN ARUNG BAKER;
3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Luwu Timur untuk mencatat tentang perubahan nama marga pemohon tersebut pada akte kelahiran nomor 7324-LT-13052015-0040, tanggal 13 Mei 2015 dari semula tercatat atas nama JONATHAN ARUNG WONG diganti menjadi JONATHAN ARUNG BAKER;
4. Membayar biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa Pemohon hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Permohonan dibacakan oleh Pemohon dan Pemohon memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya mengajukan bukti-bukti surat di persidangan sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 7324014908820001, tanggal 09-05-2015 atas nama KANSERINA LILING, yang diberi tanda bukti **P-1**;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 7324011106140002 yang dikeluarkan tanggal 13-06-2014 atas nama kepala rumah tangga KANSERINA LILING, diberi tanda bukti **P-2**;
3. Fotocopy Akta Perkawinan Nomor 7371-KW-27112013-0001, tanggal 28 November 2013 perkawinan antara CRAIG ALAN BAKER dengan KANSERINA LILING, diberi tanda bukti **P-3**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan akte Kelahiran No. 7324-LT-13052015-0040, tanggal 13 Mei 2015 atas nama JONATHAN ARUNG WONG, diberi tanda bukti **P-4**;
5. Fotocopy Surat Pernyataan Pelaporan Akta Kelahiran, diberi tanda bukti **P-5**;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, diberi tanda bukti **P-6**;
7. Asli STATUTORY DECLARATION (Surat Pernyataan CRAIG ALAN BAKER), diberi tanda bukti **P-7**;
8. Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat No. 078/SKBS/PKM-MT/II/2018, tanggal 12 Januari 2018 atas nama JONATHAN ARUNG WONG, diberi tanda bukti **P-8**;
9. Asli Surat Keterangan Domisili, Nomor : 460/016/DKC/KM, tanggal 2 November 2017, diberi tanda bukti **P-9**;
10. Fotocopy Visa Grant Notice, atas nama KANSERINA LILING, diberi tanda bukti **P-10**;
11. Fotocopy Visa Grant Notice, atas nama JONATHAN ARUNG WONG, diberi tanda bukti **P-11**;
12. Fotocopy Visa Grant Notice, atas nama CRAIG ALAN BAKER, diberi tanda bukti **P-12**;
13. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. B 2958943, atas nama KANSERINA LILING, diberi tanda bukti **P-13**;
14. Fotocopy Passport Australia No. M8678720, atas nama CRAIG ALAN BAKER, diberi tanda bukti **P-14**;
15. Fotocopy Paspor Republik Indonesia No. B 9015566, atas nama JONATHAN ARUNG WONG, diberi tanda bukti **P-15**;

Bahwa bukti-bukti surat yang berupa foto kopi sudah dimaterai kemudian (*naatzegel*) di Kantor Pos Malili dan sudah dicocokkan dengan aslinya sehingga menurut Undang-Undang Bea Materai dapat dipertimbangkan oleh Hakim dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi ke persidangan yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi **MARKUS SAMPE**.
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Petana, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pemohon bernama Jonathan Arung Wong, dilahirkan di Makassar pada tanggal 2 Nopember 2007 sebagai anak laki-laki dari Ibu Kandung Tunggal Kanserina Liling;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-13052015-0040 atas nama JONATHAN ARUNG WONG;
- Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2013 dengan Craig Alan Baker di Mangkutana Luwu Timur.
- Bahwa sejak perkawinan tersebut Craig Alan Baker menjadi Ayah Tiri dari anak Pemohon Jonathan Arung Wong;
- Bahwa saat ini anak pemohon berada dalam asuhan pemohon dan tinggal bersama pemohon serta Ayah Tirinya CRAIG ALAN BAKER di Negara Australia;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon untuk memudahkan anak pemohon dalam hal memenuhi persyaratan administrasi baik itu untuk keperluan sekolah, asuransi, serta keperluan surat-surat yang di butuhkan untuk pendidikan dan masa depan;
- Bahwa suami pemohon dan keluarga di Australia tidak berkeberatan jika anak pemohon menggunakan nama belakang dari Suami Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

2. Saksi **AGUSTINUS DAUD TONAPA.**

- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Petana, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa anak pemohon bernama Jonathan Arung Wong, dilahirkan di Makassar pada tanggal 2 Nopember 2007 sebagai anak laki-laki dari Ibu Kandung Tunggal Kanserina Liling;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-13052015-0040 atas nama JONATHAN ARUNG WONG;
- Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2013 dengan Craig Alan Baker di Mangkutana Luwu Timur.
- Bahwa sejak perkawinan tersebut Craig Alan Baker menjadi Ayah Tiri dari anak Pemohon Jonathan Arung Wong;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini anak pemohon dalam kondisi sehat dan berada dalam asuhan pemohon juga tinggal bersama pemohon serta Ayah Tirinya CRAIG ALAN BAKER di Negara Australia;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon untuk memudahkan anak pemohon dalam hal memenuhi persyaratan administrasi baik itu untuk keperluan sekolah, asuransi, serta keperluan surat-surat yang di butuhkan untuk pendidikan dan masa depan;
- Bahwa suami pemohon dan keluarga di Australia tidak berkeberatan jika anak pemohon menggunakan nama belakang dari Suami Pemohon.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian dipersidangan ditemukan Fakta Hukum yang sekaligus Hakim uraikan berikut ini;

- Bahwa pemohon tinggal di Dusun Petana, Desa Koroncia, Kecamatan Mangkutana, Kabupaten Luwu Timur sesuai bukti P-1;
- Bahwa anak pemohon bernama Jonathan Arung Wong, dilahirkan di Makassar pada tanggal 2 Nopember 2007 sebagai anak laki-laki dari Ibu Kandung Tunggal Kanserina Liling sesuai bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah tercatat sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-13052015-0040 atas nama JONATHAN ARUNG WONG sesuai bukti P-2, P-4, P-5 dan P-6;
- Bahwa pemohon telah menikah pada tanggal 20 Nopember 2013 dengan Craig Alan Baker di Mangkutana Luwu Timur sesuai bukti P-3;
- Bahwa sejak perkawinan tersebut Craig Alan Baker menjadi Ayah Tiri dari anak Pemohon Jonathan Arung Wong sesuai bukti P-3;
- Bahwa saat ini anak pemohon dalam kondisi sehat dan berada dalam asuhan pemohon juga tinggal bersama pemohon serta Ayah Tirinya CRAIG ALAN BAKER di Negara Australia sesuai bukti P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12, P-13, P-14 dan P-15;
- Bahwa tujuan perubahan nama anak pemohon untuk memudahkan anak pemohon dalam hal memenuhi persyaratan administrasi baik itu untuk keperluan sekolah, asuransi, serta keperluan surat-surat yang di butuhkan untuk pendidikan dan masa depan sesuai bukti P-7;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa suami pemohon dan keluarga di Australia tidak berkeberatan jika anak pemohon menggunakan nama belakang dari Suami Pemohon sesuai bukti P-7;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih jauh maka sesuai dengan kewenangan yang ada maka terlebih dahulu Hakim akan menjelaskan bahwa maksud permohonan pemohon adalah merupakan permohonan perubahan nama biasa. Sebab semenjak disahkannya Undang-undang RI No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang RI No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Undang-undang RI No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga dicabut dan dinyatakan tidak berlaku olehnya Pengadilan Negeri Malili berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas dimana telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Undang-undang RI No. 4 Tahun 1961 tentang Perubahan atau Penambahan Nama Keluarga di Indonesia namun demi tertibnya pengaturan hukum terhadap permohonan pemohon maka Hakim akan tetap mempertimbangkan hal lainnya berkaitan dengan permohonan ini dikarenakan permohonan pemohon tidak hanya sekedar perubahan nama saja tetapi permohonan pemohon akan digunakan di Negara Australia yang dimana aturan hukumnya berbeda dengan yang ada di Negara Indonesia. Hal mana Hakim lakukan dikarenakan pemohon dan anak pemohon saat ini menggunakan Visa izin menetap permanen di Negara Australia dan tinggal bersama dengan Suami Pemohon yaitu CRAIG ALAN BAKER (Vide bukti P-9, P-10, P-11, P-12, P13, P-14 dan P-15;

Menimbang, bahwa selain itu pemohon pula telah terikat perkawinan campuran dengan Lelaki CRAIG ALAN BAKER yang merupakan Warga Negara Australia (Vide bukti P-3). Sehingga dengan demikian berdasarkan izin menetap permanen yang dimiliki oleh Pemohon dan anak pemohon maka dengan sendirinya baik pemohon maupun anak pemohon akan tunduk pada aturan hukum yang ada di Negara Australia;

Menimbang, bahwa selanjutnya meskipun Hukum Indonesia tidak mengatur tentang adanya surat keterangan berbadan sehat sebagai syarat dalam lembaga permohonan perubahan nama namun demi kepentingan terbaik anak pemohon yang saat ini berada dalam asuhan pemohon dan suami pemohon di Negara Australia maka Hakim tetap akan mempersyaratkan hal ini sesuai dengan ketentuan yang ada di Negara Australia (Departement



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Immigration and Citizenship-DIAC) dikarenakan hal ini tidaklah merugikan anak pemohon bahkan malah lebih meyakinkan Hakim bahwa saat ini anak tersebut dalam keadaan sehat bersama pemohon selaku ibu kandungnya dan suami pemohon (vide bukti P-8);

Menimbang, bahwa selanjutnya demi menjunjung tinggi Asas Kehatihan maka terhadap pemohon pula dipersyaratkan mengajukan Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, Surat Pernyataan Pelaporan Akta Kelahiran dan Surat Keterangan Kelahiran (vide bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6) sebagai pertimbangan bagi Hakim bahwa benar baik pemohon maupun anak pemohon saat ini masih berkewarganegaraan Indonesia.

Menimbang, bahwa selanjutnya jika dicermati bukti P-4 dimana Anak JONATHAN ARUNG WONG yang saat ini berusia 10 (sepuluh) Tahun adalah anak dari Ibu, maka sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia terhadap anak pemohon hanya mempunyai garis keperdataan dengan ibunya yakni pemohon baik mengenai kewarganegaraan dan hal lain dalam bidang keperdataan. Olehnya menurut Hakim permohonan pemohon telah tepat dimana mengalamatkan permohonannya ke Pengadilan Negeri Malili untuk mendapatkan Penetapan tentang Perubahan Nama. Selain itu pula dikarenakan Pengadilan Negeri Malili berada di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sesuai dengan kewarganegaraan Pemohon dan Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka dengan demikian Pengadilan Negeri berwenang secara absolut maupun relatif untuk mengadili Permohonan Perubahan Nama yang diajukan oleh Pemohon berdasarkan Pasal 52 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa jika dicermati apa yang dimohonkan oleh pemohon sebagaimana telah diatur dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Administrasi Kependudukan adalah mengenai Perubahan Nama. Selanjutnya jika merujuk pada peristiwa hukum diatas, maka disimpulkan bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon adalah merupakan suatu rangkaian peristiwa hukum dimana berkaitan dengan pencatatan kelahiran khususnya tentang perubahan nama. Dalam pada itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Nama yang diajukan pemohon adalah suatu permohonan yang tidaklah bertentangan dengan hukum sebagaimana uraian di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian di atas tentang kedudukan pemohon dan Anak Pemohon yang saat ini menggunakan Izin Menetap Permanen maka sudah barang tentu lingkungan pergaulan sehari-hari anak pemohon adalah menggunakan budaya yang ada di Negara Australia. Senada dengan hal tersebut di Negara Australia ada beberapa budaya yang menjadi pertanyaan standar dan pameo sehari-hari yaitu "**What's Your Family Name**" (artinya Apa nama keluragamu) dan "**Why Don't You Use Your Family Name**" (artinya mengapa kau tidak menggunakan nama keluargamu). Sehingga jika hal ini diabaikan tidak menutup kemungkinan anak Pemohon nantinya dalam pergaulannya baik di sekolah maupun di luar akan di **Bully** atau menerima suatu perundungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya **Bully** atau suatu perundungan adalah suatu perlakuan yang mengganggu, mengusik secara terus menerus dan menyusahkan tanpa putus-putus yang intinya bertujuan menakuti atau menyakiti perasaan, fisik maupun psikologi korbannya. Olehnya berdasarkan hal tersebut tiap-tiap orang di Negara Australia secara tidak langsung wajib menggunakan nama keluarganya;

Menimbang, bahwa dalam pada itu melihat adanya kondisi budaya yang demikian yang bisa saja dialami anak pemohon maka demi tumbuh kembang anak pemohon baik secara fisik maupun psikologi serta demi melindungi hak serta kepentingan terbaik anak dikemudian hari menurut Hakim patut dan beralasan hukum nama anak pemohon diubah dari JONATHAN ARUNG WONG menjadi JONATHAN ARUNG BAKER.

Menimbang, bahwa hal mana menurut pendapat Hakim dikarenakan pemohon telah mengantongi surat pernyataan (*Statutory Declarations Act 1959*) dari CRAIG ALAN BAKER (vide bukti P-7) yang pada pokoknya menerangkan bahwa suami pemohon dan keluarga di Australia tidak berkeberatan jika anak pemohon menggunakan nama belakang dari Suami Pemohon yaitu nama BAKER (Vide bukti P-7) yang mana penggunaan nama BAKER bertujuan untuk keperluan sekolah, asuransi serta keperluan surat-surat yang dibutuhkan untuk pendidikan dan masa depan anak pemohon dikemudian hari;

Menimbang, bahwa selain itu fakta hukum lain yang diperoleh dari bukti P-3 dimana akibat perkawinan pemohon dan lelaki CRAIG ALAN BAKER maka sesuai dengan hukum perkawinan di Indonesia kedudukan suami pemohon menjadi Ayah Tiri dari Anak pemohon senada dengan hal tersebut berdasarkan



bukti P-11 dan P-12 diperoleh persesuaian dimana adanya frase “sponsor” atas nama CRAIG ALAN BAKER yang jika ditafsirkan frase sponsor tersebut merujuk pada penanggungjawab dimana penanggungjawab disini dikarenakan pemohon dan anak pemohon berada dalam Lingkungan Keluarga CRAIG ALAN BAKER selama berada di Negara Australia;

Menimbang, bahwa demi menjunjung tinggi Asas Kehati-hatian akan salahnya penafsiran kelak yang akan menggiring pada adanya dugaan penyelundupan hukum atau pengaburan asal usul anak serta demi menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan akibat adanya perubahan nama, **maka menurut Hakim perlu ditegaskan bahwa permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon bukanlah Permohonan Pengangkatan Anak, sekali lagi bukanlah Permohonan Pengangkatan Anak.** Sehingga meski anak pemohon yang dahulunya bernama JONATHAN ARUNG WONG telah menggunakan nama JONATHAN ARUNG BAKER, namun tetap saja Permohonan Perubahan Nama Anak Pemohon ini tidak akan pernah membawa akibat hukum bahwa dengan telah disahkannya perubahan nama Anak Pemohon menjadi JONATHAN ARUNG BAKER mempunyai kedudukan yang sama dengan penggunaan nama BAKER dalam Lembaga Pengangkatan Anak. Sebab dalam Hukum Indonesia Permohonan Perubahan Nama dapat dan kapan saja dilakukan serta tidak dibatasi beberapa kali, selain itu tidak ada hubungan kausalitas yang dapat disejajarkan akibat dari Perubahan Nama dengan Permohonan Pengangkatan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas oleh karena permohonan terhadap **Perubahan Nama** yang diajukan oleh pemohon dikabulkan maka selanjutnya memberikan izin sekedar perlu kepada Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur tempat diterbitkannya Kutipan Akte Kelahiran Anak Pemohon untuk dilakukan perubahan Nama yang semula bernama **JONATHAN ARUNG WONG** lahir di Makassar tanggal 2 Nopember 2007 dirubah/diganti menjadi **JONATHAN ARUNG BAKER** anak ke-satu, Laki-laki dari Ibu KANSERINA LILING, untuk mencatat pada bagian pinggir Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7324-LT-13052015-0040 yang semula bernama **JONATHAN ARUNG WONG** menjadi **JONATHAN ARUNG BAKER**;

Menimbang, bahwa karena permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya, selain itu dalam permohonan Hakim dapat memutus melebihi apa yang dimintakan selama masih berkaitan dengan perkara dan hanya sekedar penegasan tentang hukumnya (**Ultra Petitum**) serta permohonan bukanlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat sengketa maka pemohon dibebani membayar biaya perkara yang timbul dalam permohonan ini yang akan disebutkan di amar Penetapan;

Mengingat, Ketentuan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Administrasi Kependudukan dan segala ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan, bahwa permohonan pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum perubahan nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7324-LT-13052015-0040 yang semula bernama **JONATHAN ARUNG WONG** lahir di Makassar tanggal 2 Nopember 2007 dirubah/diganti menjadi **JONATHAN ARUNG BAKER** anak ke-satu, Laki-laki dari Ibu KANSERINA LILING;
3. Memberi ijin dan sekedar perlu memerintahkan Pejabat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu Timur, untuk mencatat pada bagian pinggir Akta Kelahiran dan Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 7324-LT-13052015-0040 yang semula bernama **JONATHAN ARUNG WONG** menjadi **JONATHAN ARUNG BAKER**;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari **RABU**, tanggal **17 JANUARI 2018**, oleh Hakim Pengadilan Negeri Malili, **ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H**, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ABDULLAH, A.Md**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Malili dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

ABDULLAH, A.Md.

HAKIM,

Ttd.

ANDI MUHAMMAD ISHAK, S.H.

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,00.
Panggilan	: Rp.	150.000,00.
Meterai	: Rp.	6.000,00.
Redaksi	: Rp.	5.000,00.
Pemberkasan/ATK	: Rp.	50.000,00.
Jumlah	: Rp.	241.000,00.

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan Resmi Sesuai dengan Aslinya

**PENGADILAN NEGERI MALILI
WAKIL PANITERA**

PERI MATO, S.H.

Nip. 19720227 199303 1 005

Halaman 10 dari 10 Halaman Penetapan Reg. Nomor 1/Pdt.P/2018/PN MII